



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
பெரிய நகரம் நகரம் நகரம் நகரம் நகரம் நகரம்

Yogyakarta, 8 Maret 2024

Kepada:

- Yth. 1. Walikota / Bupati se-DIY;
2. Pimpinan Instansi Vertikal se-DIY;
3. Pimpinan Instansi di Lingkungan
Pemerintah Daerah DIY;
4. Direktur BUMD di Lingkungan
Pemerintah Daerah DIY.

di

Yogyakarta

SURAT EDARAN

NOMOR: 2 / SE / III / 2024

TENTANG


PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1445 H
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jumlah jam kerja bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah baik yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama Bulan Ramadhan adalah 32,50 jam per minggu.
2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja, jam kerja diatur sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul : 07.30 WIB – 15.15 WIB
 - Waktu Istirahat Pukul : 11.45 WIB – 12.15 WIB
 - b. Hari Jum'at Pukul : 07.30 WIB – 11.00 WIB
3. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja, jam kerja diatur sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul : 07.30 WIB – 13.30 WIB
 - b. Hari Jum'at Pukul : 07.30 WIB – 11.00 WIB
 - c. Hari Sabtu Pukul : 07.30 WIB – 12.30 WIB

4. Bagi Satuan Pendidikan SMK/SMA/SLB, jam kerja diatur sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul : 07.00 WIB – 14.45 WIB
- Waktu Istirahat Pukul : 11.45 WIB – 12.15 WIB
 - b. Hari Jum'at Pukul : 07.00 WIB – 10.30 WIB
5. Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang beragama Islam agar :
 - a. Menunaikan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
 - b. Memperbanyak amalan-amalan keutamaan di Bulan Ramadhan dengan dilandasi iman dan taqwa serta semangat pengabdian yang tinggi sebagai cermin akhlaqul karimah.
6. Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang beragama lain agar menjaga / memelihara semangat toleransi, keharmonisan dan kerukunan hidup antar umat beragama.
7. Bagi penyelenggara pelayanan publik agar tetap melaksanakan pelayanan yang prima.
8. Kepada Walikota / Bupati se-DIY agar :
 - a. Menindaklanjuti Surat Edaran ini di wilayah kerja masing-masing.
 - b. Menertibkan aktivitas tempat-tempat hiburan / permainan / wisata, hotel dan lain-lain di wilayah kerja masing-masing, sehingga tercipta suasana kondusif selama Bulan Ramadhan Tahun 1445 H / 2024 M.
 - c. Menjaga ketertiban dan keamanan wilayah kerja masing-masing selama Bulan Ramadhan Tahun 1445 H / 2024 M.

Demikian untuk menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. BENY SUHARSONO, M.Si
NIP. 19650512 198602 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
4. Pimpinan DPRD DIY;
5. Kepala Kepolisian Daerah DIY;
6. Pimpinan DPRD Kota / Kabupaten se-DIY.